

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ilmu hukum sebagai *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk dalam salah satu cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), apakah ilmu hukum masuk ke dalam cabang humaniora. Jawaban pasti atas pertanyaan diatas tidak akan final. menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* yaitu: “karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. (Djatmiati, 2005) Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang

Undang. Pokok kajiannya adalah hukum dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004). Pendekatan penelitian adalah metode metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan pada kasus (*Case Approach*), pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*).

Pendekatan pada masalah dilakukan untuk meneliti pada masalah yang mengenai Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia bertentangan dengan peran didalam masyarakat. Pendekatan pada Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban berorganisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan pendekatan konsep dilakukan untuk meneliti melihat bagaimana antara satu hukum dan yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya dan menentukan pendapat para ahli dan doktrin-doktrin yang nantinya akan dikemukakan sebuah titik temu baik yang akan membantu dalam proses analisis.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa:

3.2.1. Jenis Data

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Naskah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan buku-

buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengenai tentang Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet dan lain sebagainya.

3.2.2. Alat Pengumpul Data

Jika di lihat dari **alat pengumpul data** menurut ahli adalah berupa suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut: dengan Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah salah satu kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Yaitu dengan melakukan studi pustaka yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang Undang yang mengatur tentang Ideologi Pancasila, buku-buku, artikel-artikel, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dan menunjang dalam proses penelitian ini. Beberapa hal di dalam penelitian dan analisis secara kualitatif.

3.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut: Jurnal yang diteliti atas nama:

Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum. (ISSN: 2581-2033)

Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum(2017), “Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Wilayah NKRI. Jurnal online Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 E-ISSN: 2581-2033 Surabaya: Dosen Fakultas R.A.Kartini.(Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum, 2017)

Kajian Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi diwakilkan oleh kedaulatan rakyat, berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara Demokrasi memegang peranan penting untuk proses bernegara, Reformasi Amandemen sudah sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian akhirnya

dikembangkan hak-hak yang lain, yang kemudian diatur lebih jelas pada Pasal-pasal yang sudah Amandemen tetapi tetap pada komitmen bahwa tetap dijalankan berdasarkan Hukum, yang tetap berkomitmen NKRI adalah Harga Mati.

Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis adalah penulis terdahulu lebih membahas tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilindungi oleh konstitusi. Sedangkan penulis lebih fokus pada pentingnya peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan agar sesuai dengan ideologi Pancasila yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Al Halim (ISSN 2614-3569)

Al Halim (2016) “Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Suatu Kajian Filasafat” Jurnal Unnes Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 ISSN (online) 2614-3569 Semarang. (Al Halim, Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, 2016).(Halim, 2016)

Kajian Al Halim tentang tentang Pancasila merupakan ideologi Negara sekaligus arah penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud dalam kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, kesadaran akan Persatuan dan Kesatuan, Kerakyatan

serta menjunjung tinggi nilai Keadailan. Kajian ini mengungkapkan dua hal yaitu *pertama*, Sistem ketatanegaraan Pancasila menempati posisi sebagai dasar dan ideologi Negara yang tidak dipersoalkan lagi, ketetapan Pancasila sebagai ideologi Negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Pancasila dapat digunakan sebagai sarana pemersatu dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai *commont platform* atau *platform* bersama untuk berbagai ideologi politik. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang berkembang, Pancasila telah mampu memposisikan kedudukannya sebagai tempat kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan. *Kedua*, Implikasi dihapusnya ideologi Pancasila yang pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pernyataan Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, sehingga jika ideologi Pancasila diubah, berarti Pembukaan Undang Undang Dasar

1945 juga harus diubah, jika Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 diubah, maka kemerdekaan tidak ada lagi, sehingga Negara Indonesia menjadi tidak ada lagi atau dengan perkataan lain bubar.

Perbedaan antara kajian penulis terdahulu dengan penulis yaitu, jika kajian penulis terdahulu tentang peran penting ideologi Pancasila dalam ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan sumber dari segala sumber tertib Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang pentingnya peranan ideologi Pancasila pada Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan oraganisasi masyarakat wajib sesuai dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Natal Kristono (ISSN 2548-4621)

Natal Kristono (2017). “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang” Jurnal Harmony ISSN 2548-4621 Volume 2 Nomor 2. Text 39625-1 Semarang. (Natal Kristono, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 2017)(Kristiono, 2014)

Kajian Natal Kristiono tentang era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk pada dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir seluruh bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi tersebut dapat melalui pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan

salah satu cara menanamkan pribadi yang bermoral etika dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan akademisi dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti melalui angket atau kuisioner yang digunakan berdasarkan cara menjawab yaitu angket. Dari penelitian didapatkan bahwa hampir seluruh responden pengamalan nilai-nilai Pancasila secara signifikan.

Perbedaan antara kajian penulis terdahulu dengan penulis yaitu, penulis terdahulu menitik-beratkan nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi terutama pada dunia pendidikan. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Sedangkan penulis lebih fokus pada peranan Ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat terutama pada Organisasi Kemasyarakatan dan upaya-upaya pengawasan dari Pemerintah dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Ambiro Puji Asmaroini (ISSN 2527-7057)

Ambiro Puji Asmaroini (2017). “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan: JPK. Volume 1 Nomor 2 januari 2017 E ISSN 2527-

7057, P ISSN 2545-2683. Ponorogo (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Jawa Timur.2017)(Asmaroini, 2017)

Kajian Ambiro Asmaroini tentang Pancasila adalah dasar Negara bagi bangsa Indonesia. Sebagai landasan fundamental Negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam membangun kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi bangsa dan Negara, Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai yang diambil dari nilai kultur budaya dan nilai religious yang menjadi pandangan hidup di Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila terkandung nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham seseorang, golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga semboyan “Bhineka Tunggal Ika” diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan prioritas utama kepentingan bangsa dan Negara Indonesia di atas kepentingan lainnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, pemahaman, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya *sosio-cultural* antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia (global), sehingga hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi biasanya dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatnya arus modal lintas Negara, pemasaran massal, era

perusahaan multinasional hilangnya batas-batas antar Negara dan kian melemahnya kekuasaan Negara (Budiono, dalam Suparlan 2012). Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan karena dengan berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dalam proses implementasi.

Perbedaan kajian penulis terdahulu dengan penulis yakni penulis terdahulu mengkaji arus globalisasi tidak mungkin dihentikan, akan tetapi dapat disikapi dengan pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan penulis skripsi membahas globalisasi harus diikuti dengan nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari penerapan pendidikan Pancasila dan upaya-upaya pengawasan dari Pemerintah terkait masuknya budaya-budaya asing melalui teknologi dan informasi yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Iriyanto Widisuseno (ISSN 1412-9418)

Iriyanto Widisuseno (2014). “Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara”. Jurnal Humanika Volume 20 Nomor 2 Tahun 2014 ISSN 1412-9418. Diponegoro. (Mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya, Jawa Timur, 2014)(Iriyanto Widisuseno, 2014)

Kajian Iriyanto Widisuseno tentang di dalam sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara mengalami pasang surut baik

dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika era reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kehidupan kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebahagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang fakta esensinya adalah Pancasila yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 tentang landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), yang merupakan cita hukum (*rechttidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan ke dalam Pasal- pasal batang tubuh Undang Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila wajib dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Perbedaan kajian penulis terdahulu dengan penulis adalah penulis terdahulu menitikberatkan pentingnya dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara wajib menjadi cita tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan penulis membahas sistem Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peranan

ideologi Pancasila dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.